

Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivis Dalam Demonstrasi di Indonesia

(The Essence of Justice Democracy's Morality: Criminalization of Activists In Demonstrations In Indonesia)

Hafizh Aulia Rahman, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
e-mail : 2210611376@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: Kriminalisasi terhadap aktivis prodemokrasi dalam demonstrasi di Indonesia merupakan isu krusial yang menyingkap paradoks antara semangat demokrasi dan praktik kekuasaan negara. Secara normatif, hak menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahkan diperkuat dengan instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun, kenyataan menunjukkan adanya praktik kriminalisasi melalui penggunaan pasal-pasal karet dalam hukum pidana yang diarahkan kepada aktivis prodemokrasi. Penelitian ini bertujuan menelaah fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif dan analisis filsafat hukum kritis, khususnya teori Critical Legal Studies (CLS) dan teori kekuasaan Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi bukan sekadar penyimpangan hukum, melainkan strategi kuasa untuk mendisiplinkan masyarakat dan mempersempit ruang publik. CLS menyingkapkan bahwa hukum sering berfungsi sebagai instrumen ideologis yang mempertahankan dominasi elit politik, sedangkan analisis Foucault memperlihatkan bagaimana hukum, aparat, dan wacana negara bekerja sebagai teknologi kekuasaan yang membentuk kepatuhan dan menstigmatisasi oposisi. Fenomena ini bertentangan dengan asas demokrasi, prinsip negara hukum, dan nilai keadilan substantif yang menuntut kesetaraan serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Abstract: *The criminalization of pro-democracy activists in demonstrations in Indonesia is a crucial issue that reveals the paradox between the spirit of democracy and the practice of state power. Normatively, the right to express opinions is guaranteed in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public, and is even reinforced by international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, reality shows that there is a practice of criminalization through the use of vague articles in criminal law directed at pro-democracy activists. This study aims to examine this phenomenon using a normative research approach and critical legal philosophy analysis, specifically Critical Legal Studies (CLS) theory and Michel Foucault's theory of power. The results of the study show that criminalization is not merely a legal deviation, but a strategy of power to discipline society and narrow the public sphere. CLS reveals that the law often functions as an ideological instrument that maintains the dominance of the political elite, while Foucault's analysis shows how the law, apparatus, and discourse of the state work as technologies of power that shape obedience and stigmatize opposition. This phenomenon contradicts the principles of democracy, the rule of law, and substantive justice, which demand equality and respect for citizens' rights. Thus, this study emphasizes that the criminalization of pro-democracy activists must be understood not only as a legal problem, but also as a philosophical and political problem.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17361232>

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 8, 2025

Keywords :

Legal Philosophy, Democracy, Human Rights

Kata Kunci :

Filsafat Hukum, Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM)

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara tidak jarang kita menemui beberapa kebijakan yang tidak sesuai atau kebijakan yang dinilai terlalu memberatkan masyarakat. Hak dalam memberikan kontribusi dalam

negara dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam berkontribusi terhadap negara dalam membenahi tatanan administrasi pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip dan teori yang sejalan. Sejatinya, sebagai masyarakat dibebaskan melakukan apapun namun harus mengetahui batasan-batasan yang dilarang dalam norma dan peraturan perundang-undangan. Seperti dimulai dari hal-hal kecil membuat tulisan analisa sederhana terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah, membuat poster infografis ilmiah yang bersifat persuasif, melakukan diskusi dan berdialog langsung, dan juga demonstrasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, demonstrasi atau unjuk rasa memiliki makna dan pengertian melakukan protes bersama masyarakat lain yang terdiri dari individu, kelompok, golongan, maupun kalangan, atau secara massal. Sebagaimana pengertian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (yang selanjutnya disebut UU 9/1998) dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “*Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.*” Sederhananya, demonstrasi merupakan suatu sikap protes terhadap seseorang atau kelompok, dan/atau lembaga pemerintahan yang dinilai perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Aktivis dapat dipahami sebagai individu atau kelompok yang melakukan tindakan reflektif dan strategis sering kali di luar jalur formal untuk mengadvokasi dan membawa perubahan sosial maupun politik. Menurut MasterClass aktivis berperan dalam membangun kesadaran dan lobi untuk perubahan sosial melalui praktik nyata. Ohio University menekankan bahwa aktivis secara aktif dan tegas menggunakan aksi kontroversial untuk menyuarakan dukungan atau penolakan terhadap isu tertentu.¹ Jordan memperkaya definisi ini dengan memasukkan bentuk-bentuk aksi seperti pawai, sit-in, dan pengorganisasian komunitas sebagai metode klasik aktivisme, menekankan pendekatan nonkonvensional dan tidak bertujuan mengambil alih kekuasaan.² Adapun Wahyunengseh menjelaskan proses tersebut dirancang dengan berfokus pada pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan melalui mekanisme yang bersifat demokratis, serta melibatkan partisipasi dari kelompok masyarakat yang dikenal sebagai aktivis atau warga aktif (*active citizen*).³ Dengan sikap yang berani dan tegas dalam menyuarakan dan menegakkan demokrasi, tidak jarang aktivis mengalami desakan bahkan sampai terkena kriminalisasi.

Prinsip kebebasan sipil seakan terhalang dengan adanya sikap aparat yang dinilai masih menggunakan hukum sebagai alat kekuasaannya saja (*instruments of power*) tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.⁴ Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum oleh lembaga peradilan harus melegitimasi aspek yang sesuai dengan ideologi yang dianut. Jika ditelaah lebih dalam mengenai ideologi Pancasila yang berdasar pada keadilan yang bersifat demokratis, Indonesia memberikan hak yang sangat besar bagi rakyatnya dalam berkontribusi dalam tatanan negara. Tidak lain dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil, dan kesetaraan dimata hukum (*equality before the law*) yang diamanatkan dalam Pancasila yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Prinsip keadilan bagi seorang aktivis seringkali menjadi kontroversi karena pasti bermuara pada kriminalisasi. Terkadang pemerintah terlalu gegabah dalam menggunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Seperti contohnya pada 25 s.d 28 Agustus, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menuduh 4 orang aktivis sebagai biang kerok dari kerusuhan demonstrasi yang terjadi.⁵ Para aktivis akan dijerat Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 76H jo. Pasal 15 jo. Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹ Ohio University. (2025, June 16). *What is Activism - Activism - Library Guides at Ohio University*. Library Guides. Retrieved September 1, 2025, from <https://libguides.library.ohio.edu/activism>

² Jordan, T. (2002). *Activism!: direct action, hacktivism and the future of society*. Reaktion books

³ Wahyunengseh, R. (2017). Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klien Penguasa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12 (2), 32-42. doi: <http://dx.doi.org/10.20961/sp.v12i2.26986>

⁴ FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION For Freedom. Indonesia. (2021). *KEBEBASAN SIPIL MENURUT ANAK MUDA INDONESIA* (Nanang Sunandar & Sukron Hadi, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Friedrich Naumann Foundation Indonesia.

⁵ *Kriminalisasi terhadap Empat Aktivis Prodemokrasi* | tempo.co. (2025, September 3). Tempo.co. Retrieved September 1, 2025, from <https://www.tempo.co/hukum/kriminalisasi-aktivis-prodemokrasi--2066394>

Anak.⁶ Jeratan hukum tersebut merupakan gambaran dari lunturnya moralitas dan esensi dari keadilan berdemokrasi. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “*Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivis Dalam Demonstrasi di Indonesia*” pada pembahasan sebagai berikut.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui esensi moralitas dalam demokrasi dan prinsip keadilan dipahami dari perspektif filsafat hukum (misalnya teori keadilan John Rawls, konsep kebebasan Isaiah Berlin, dan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas) dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara untuk berdemonstrasi di Indonesia. Selain itu kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui praktik kriminalisasi terhadap aktivis dalam demonstrasi di Indonesia dapat ditinjau sebagai bentuk penyimpangan dari asas demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, jika dianalisis melalui perspektif filsafat hukum kritis seperti *Critical Legal Studies* dan teori kekuasaan Michel Foucault.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan filosofis. Untuk memenuhi bahan yang akan diteliti, penulis mengadopsi sumber yang berasal dari dokumen-dokumen hukum yang diantaranya berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal, dan juga situs web terkait dengan pembahasan penulis. Untuk memperdalam pembahasan, penulis menggunakan pendekatan (approach) berupa pendekatan kasus, pendekatan filosofis, dan pendekatan histori dengan menarik sejarah asal-usul topik yang penulis bahas. Setelah itu penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa kualitatif yang dibahas dalam bentuk deskriptif yang dikonsepkan dengan penafsiran filsafat hukum dalam pembahasan berikut.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi moralitas dalam demokrasi dan prinsip keadilan dipahami dari perspektif filsafat hukum dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara untuk berdemonstrasi di Indonesia

Dalam membahas mengenai moralitas lebih mendalam, kita perlu mengetahui dahulu bagaimana esensi dari moralitas itu sendiri? Bagaimana cara menumbuhkan dan meningkatkan moralitas yang kita miliki? Karena hakikatnya masing-masing individu manusia memiliki kelebihan dan perbedaan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu akal pikiran. Kelebihan dari manusia yang sejatinya patut dipergunakan untuk mempertanyakan, mempelajari dan memperdalam, serta menjawab menggunakan akal pikiran yang tiada batasnya. Penting mempelajari esensi dari moralitas dan keadilan yang merupakan cabang dari filsafat hukum. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana pengertian filsafat hukum? Apa bedanya dengan filsafat pada umumnya? Jadi apakah hukum sekedar filosofis dan bersifat abstrak? Artinya apakah hukum memiliki interpretasi yang disempurnakan dalam kamus hukum atau kamus besar hukum (*black's law dictionary*).⁸

Filsafat dengan hukum bertautan, karena dalam suatu teori hukum memiliki dasar yang terdiri dari yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun perlu diketahui bahwa hukum bukanlah aspek keilmuan dari filsafat. Jika dijabarkan, filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya (bagaimana pengaturannya dan implementasinya); teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; filsafah. Jika disimpulkan pengertian filsafat dari KBBI merujuk pada suatu ilmu, teori, yang menjadi

⁶ Naomi Lyandra, Shafira AM, & Resky Novianto. (2025, September 09). *Kriminalisasi Aktivis yang Berlanjut Usai Delpedro dkk Ditangkap*. KBR.ID. Retrieved September 1, 2025, from <https://kbr.id/articles/ragam/kriminalisasi-aktivis-berlanjut-usai-delpedro-dkk-ditangkap-mengapa-janggal-dan-dipaksakan->

⁷ Firmanto, T., Sufrarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸ Prof. Farmayati Zuchdi, Ed. D. (2023). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MDyoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+membahas+mengenai+moralitas+lebih+mendalam,+kita+perlu+mengetahui+dahulu+bagaimana+esensi+dari+moralitas+itu+sendiri%3F+Bagaimana+cara+menumbuhkan+dan+meningkatkan+moralitas+>

dasar pemikiran dari pertanyaan, jawaban, dan penerapan sesuatu hal yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.⁹

Jika dilihat dari etimologis, filsafat merupakan serapan dari bahasa Yunani. Filsafat merupakan kata dari “*philo*” yang memiliki arti “cinta”, serta “*sophia*” yang memiliki arti kebijaksanaan. *Philosophia* jika diartikan secara lengkap dengan bahasa Indonesia memiliki arti cinta yang berdasar hikmah dan kebijaksanaan, atau cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam pengertian dari kata “*sophia*” bukan meliputi kebijaksanaan dalam tindakan, perkataan, maupun perbuatan. Dewasa ini dengan eksistensi filsafat, sebagai individu sering kali menyebutkan kata “filsuf” dalam mempelajari filsafat atau menggambarkan seseorang yang menguasai bidang keilmuan filsafat. Pengertian filsuf menurut Pythagoras yang mengemukakan bahwa kebijaksanaan meliputi “mengetahui bahwa dia tidak mengetahui akan hal itu”. Dengan pernyataan ini Pythagoras dikenal sebagai ‘pecinta kebijaksanaan’.¹⁰

Adapun Heraklitos yang menggunakan istilah “filsuf” yang menggambarkan “filsuf hanya digunakan untuk menggambarkan pada dewa yang layak disebut kebijaksanaan dan pandai”. Plato sependapat dengan Heraklitos, namun memiliki tambahan atas pemikiran tersebut. Plato menjelaskan bahwa para Dewa tidak bisa disebut filsuf, karena kebijaksanaan sudah melekat pada pribadinya, sedangkan manusia yang selayaknya disebut filsuf karena setiap manusia pasti mendambakan kebijaksanaan, karena manusia tidak dapat meraih sepenuhnya. Jika ditarik garis besar dari pengertian para ahli tersebut; filsuf merupakan kita sadar akan ketidaktahuan akan banyak hal yang dapat mendorong kita untuk mencari kebenaran atas suatu pemikiran, cukup menjelaskan bahwa seorang ahli filsafat dapat disebut dengan “filsuf”.¹¹

Jika membahas mengenai moralitas tidak jauh dari aspek rasionalitas berpikir seseorang dalam menyikapi suatu tatanan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Moralitas memang tidak bisa diukur dalam suatu tatanan hukum, namun moralitas dapat dinilai dari interpretasi masing-masing individu dan suatu rutinitas yang menjadi adat istiadat masyarakat. Pada dasarnya kita berpikir dan membuat definisi bahwa keadilan merupakan kesetaraan atas sebab-akibat, yang diukur atas tindakan yang dilakukan dengan apa yang kita dapatkan, hal ini tidak jauh pengertiannya dalam hukum tabur tuai yang dikenal sejak nenek moyang masyarakat Indonesia.¹² Orang tua terdahulu sampai dengan saat ini menjelaskan bahwa hukum tabur tuai, karma, dan bagaimana kita menjalankan kehidupan dengan prinsip “jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan keseriusan usaha yang dilakukan”. Namun tidak jarang pada kenyataannya keadaan dilapangan seakan menggunakan prinsip “air susu dibalas dengan air tuba” yang merupakan interpretasi dari ketidakadilan atas apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya berjalan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.¹³

Bersinggungan dengan teori keadilan yang dikemukakan para ahli, seperti blind spot yang diperkenalkan John Stuart Mill. Mill memperkenalkan teori dari John Rawls melalui bagaimana mencapai keadilan dengan menggunakan model utilitarianisme. Suatu kondisi yang membuahi kemakmuran banyak pihak, atau dapat menumbuhkan kondisi berbasis kondusifitas dan kepuasan bagi masyarakat. Sebagai fairness, jika kesetaraan dirasakan oleh semua pihak. Artinya mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam praktiknya tanpa menimbulkan kondisi ketimpangan bagi pihak yang berdampak. Dalam memperoleh definisi kesetaraan dalam kehidupan, seseorang tidak diperkenankan memperhitungkan kondisi kelas sosial yang meliputi kekuasaan atau kekuatan, intelektual, keunggulan

⁹ Arti kata filsafat - Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). KBBI. Retrieved September 10, 2025, from <https://kbbi.web.id/filsafat>

¹⁰ Bety Diana Serly hetharion. (2022). *FILSAFAT SEJARAH*. CV. AZKA PUSTAKA. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Hc9qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=%09Jika+dilihat+dari+etimologis,+filsafat+merupakan+serapan+dari+bahasa+yunani,+Filsafat+merupakan+kata+dari+%E2%80%9Cphilo%E2%80%9D+yang+memiliki+arti+%E2%80%9Cphilo%E2%80%9D,+se>

¹¹ Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse* (2nd ed.). Prenada Media. https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_Hukum/xIU0EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

¹² Faturachman, R., Rizki, D. M., & Faridzi, S. A. (2022, September 30). DIMENSI MORALITAS TERHADAP HUKUM. *DIMENSI MORALITAS TERHADAP HUKUM*, 2(3). <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.73>

¹³ Harefa, O. N. (2020). Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMAN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 39-47

tertentu, aktiva, dan stratifikasi sosial, perhitungan-perhitungan tersebut berlaku pada konteks penilaian individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.¹⁴

Menurut John Rawls, keadilan diputuskan melalui konsep ketidaktahuan yang terselubung (*veil of ignorance*), yakni suatu kondisi awal di mana setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, status, atau keistimewaan dirinya sehingga kesepakatan dapat dicapai secara adil tanpa ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Dalam kondisi ini, pihak-pihak yang setara akan menyepakati dua prinsip keadilan, yaitu *equal liberty* (kebebasan yang setara) yang menjamin hak yang sama bagi semua orang, serta *difference principle* (prinsip pembeda) yang membolehkan ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan pihak yang paling dirugikan.¹⁵ Prinsip ini melahirkan gagasan keadilan sebagai *fairness* yang menghasilkan keadilan prosedural murni, di mana keadilan ditentukan oleh prosedur yang adil, bukan semata hasil atau tujuan. Rawls juga menekankan konsep “kesempatan yang sama” serta metode *reflective equilibrium* (keseimbangan reflektif), yaitu pengujian apakah prinsip yang dipilih konsisten dengan keyakinan moral tentang keadilan.¹⁶

Dalam menjalankan sebuah negara yang terdiri dari pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penggerak tatanan konstitusi, membutuhkan prinsip yang diterapkan dalam tatanan pemerintahan di suatu negara. Melirik prinsip yang dianut dalam beberapa negara khususnya Indonesia, demokrasi menjadi prinsip yang dianut setara dengan berjalannya tatanan negara. Dalam pengertiannya menurut KBBI, menyebutkan definisi demokrasi meliputi (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jika disimpulkan dari pengertian menurut KBBI, bahwa demokrasi merupakan prinsip tatanan negara yang dianut oleh seluruh elemen meliputi kekuasaan pemerintahan dan tatanan kehidupan yang mengedepankan kedaulatan rakyat.¹⁷

Para ahli turut berkontribusi dalam menjelaskan pengertian demokrasi. Pada dasarnya menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi warga negara dalam proses politik. Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi merupakan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” yang menegaskan bahwa posisi rakyat sebagai titik awal legitimasi kekuasaan.¹⁸ Pengertian dari Abraham Lincoln merupakan pengertian sederhana yang menjadi paham masyarakat akan demokrasi, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Adapun tambahan dari Joseph A. Schumpeter memandang demokrasi sebagai suatu metode politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi memperebutkan suara rakyat.¹⁹ Sedangkan C.F. Strong mendefinisikan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa masyarakat berpartisipasi dalam politik berdasarkan sistem perwakilan.²⁰ Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak hanya bermakna teknis sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga filosofis sebagai perwujudan asas kedaulatan rakyat, partisipasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah sebagai alat kekuasaan negara, dan sebuah organ yang menjalankan kekuasaan memiliki hak dan kewajiban dalam membuat dan menerapkan suatu kebijakan bagi kehidupan

¹⁴ Mill, J. S. (2020). *Utilitarianisme* (A. Sari, Trans.; 1st ed.). Basabasi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pt0PEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=john+stuart+mill+utilitarianism&ots=ph994ydm1T&sig=n1QU1bkK8M2PSlcZOyg4T17Bk38&redir_esc=y#v=onepage&q=john%20stuart%20mill%20utilitarianism&f=false

¹⁵ Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. (2024). *Jurnal Hukum Miltthree*, 1 (1), 30-61. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>

¹⁶ Handayani, I., Salira Niti Syara, Sarassati Gamita, & Laika Fisailillah. (2025). John Rawls: Filsafat Hukum . *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/972>

¹⁷ Arti kata demokrasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). KBBI. Retrieved September 10, 2025, from <https://kbbi.web.id/demokrasi>

¹⁸ Dr. Suarlin, S.Pd., M. Si, & Dr. Fatmawati, M.Si. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Dr. Elpisah, S.E., M.Pd, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV Pena Persada. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oJxxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Abraham+Lincoln+mengemukakan+bahwa+demokrasi+merupakan+%E2%80%9Cpemerintahan+dari+rakyat,+oleh+rakyat,+dan+untuk+rakyat%E2%80%9D+yang+menegaskan+bahwa+posisi+rakyat+sebagai+titik+>

¹⁹ Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13 (02), 168 - 184. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>

²⁰ Frans Samuel Junero Butarbutar, & Irwan Triadi. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2 (3), 264–273. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>

masyarakat. Namun tidak jarang kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan kesanggupan, kondisi, kausalitas, serta efektivitasnya di kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai pilar demokrasi dan sebagai pihak yang menerima dan terdampak langsung atas kebijakan pemerintah, memiliki hak berkontribusi dalam optimalisasi kebijakan yang diterapkan pemerintah. Masyarakat akan berkontribusi sesuai dengan aturan kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan dalam penerapan kebijakan dan tata kelola yang diimplementasikan.

Masyarakat memiliki banyak cara dalam berkontribusi atas isu permasalahan kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan kewenangan. Pada dasarnya, masyarakat tidak akan turun ke jalan jika tidak ada permasalahan serius yang harus didengar secara langsung. Karena masyarakat menilai dengan kontribusi melalui penelitian dan sumbangsih keilmuan tidak cukup dalam menyelesaikan permasalahan suatu kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai untuk diimplementasikan dalam suatu negara. Seperti sebagaimana peran mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum dengan fokus pembelajaran mengenai ilmu hukum. Tidak jarang mahasiswa membuat sebuah penelitian yang kemudian diserahkan dan dipublikasikan kepada lembaga terkait, guna sebagai bahan pertimbangan tambahan pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Namun sangat di sayangkan langkah ini masih dinilai kurang, ditambah jika diadakan audiensi terhadap pemerintah terkait sering kali tidak ada jawaban atas audiensi yang diajukan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (yang selanjutnya disebut UU 9/1998) mendefinisikan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²¹ Tata cara penyampaian pendapat di muka umum setiap negara berbeda beda, karena setiap negara memiliki instrumen yang dikodifikasi menjadi tatanan hukum sebagai pedoman pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Secara hakikat, esensi dari penyampaian pendapat di muka umum merupakan gerakan moral individu atau kelompok yang didorong dengan hak konstitusional setiap warga negara dalam melaksanakan demonstrasi yang berlandaskan jiwa nasionalisme.

Esensi moralitas dalam demokrasi pada dasarnya terletak pada pengakuan terhadap martabat manusia yang sama, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya sebagai wujud partisipasi politik. Dari perspektif filsafat hukum, prinsip keadilan menuntut adanya kesetaraan kesempatan bagi warga negara dalam mengekspresikan aspirasi, termasuk melalui hak konstitusional untuk berdemonstrasi. Hak ini bukan sekadar kebebasan individual, melainkan juga merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang berfungsi untuk mengoreksi kekuasaan negara agar tetap berada dalam rel moralitas dan keadilan. Jika dikaitkan dengan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, demonstrasi dapat dipahami sebagai ruang diskursif di mana warga negara menyampaikan klaim-klaim normatif secara rasional dan terbuka dalam ruang publik. Menurut Habermas, legitimasi hukum dan kebijakan negara hanya dapat diperoleh melalui proses komunikasi yang bebas dari dominasi, sehingga suara rakyat yang diwujudkan dalam demonstrasi harus dipandang sebagai bagian sah dari proses deliberasi politik.²² Dengan demikian, moralitas demokrasi dan prinsip keadilan menuntut agar negara tidak hanya menghormati, tetapi juga memfasilitasi hak berdemonstrasi, selama dilakukan secara damai, karena dari ruang publik inilah lahir koreksi sosial, pembentukan konsensus, dan legitimasi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Dalam kaitannya dengan konsep kebebasan Isaiah Berlin, hak berdemonstrasi warga negara dapat dipahami melalui dua dimensi kebebasan: kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif menekankan absennya intervensi dari pihak lain, dalam hal ini negara tidak boleh secara sewenang-wenang membatasi atau menghalangi warga untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Sedangkan kebebasan positif merujuk pada kapasitas individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, termasuk melalui demonstrasi sebagai sarana kolektif membentuk arah kebijakan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

²² Zakiyah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2)

negara. Jika ditarik ke dalam kerangka demokrasi deliberatif Habermas, kedua dimensi kebebasan ini saling melengkapi: kebebasan negatif menjamin ruang aman bagi ekspresi warga tanpa represi, sementara kebebasan positif memastikan keterlibatan aktif warga dalam proses deliberasi publik. Dengan demikian, pengakuan negara atas hak berdemonstrasi bukan hanya pemenuhan kewajiban konstitusional, tetapi juga manifestasi moralitas demokrasi dan prinsip keadilan yang memungkinkan terciptanya diskursus publik rasional, di mana legitimasi kekuasaan negara diuji dan diperbarui melalui partisipasi warganya.²³

Dengan demikian, esensi moralitas dalam demokrasi dan prinsip keadilan dari perspektif filsafat hukum menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk berdemonstrasi harus dipandang sebagai instrumen fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan partisipasi rakyat. Demonstrasi tidak semata-mata tindakan politik praktis, melainkan wujud nyata dari moralitas publik yang berakar pada pengakuan akan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Teori demokrasi deliberatif Habermas memberikan kerangka normatif bahwa legitimasi hukum hanya sah apabila lahir dari komunikasi bebas dalam ruang publik, sementara konsep kebebasan Isaiah Berlin memperkuat bahwa warga negara harus memiliki jaminan kebebasan dari represi (kebebasan negatif) sekaligus peluang untuk turut menentukan arah kebijakan (kebebasan positif). Oleh karena itu, hak berdemonstrasi di Indonesia harus dijaga dan difasilitasi sebagai ekspresi moral sekaligus legal, demi memastikan demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi berkembang menjadi ruang deliberatif yang berkeadilan dan berlandaskan penghormatan pada hak asasi manusia.

Praktik kriminalisasi terhadap aktivis dalam demonstrasi di Indonesia dapat ditinjau sebagai bentuk penyimpangan dari asas demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, jika dianalisis melalui perspektif filsafat hukum kritis seperti *Critical Legal Studies* dan teori kekuasaan Michel Foucault

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), merupakan hak dasar bagi setiap insan manusia yang dideklarasikan secara internasional dan setiap negara wajib menjamin dalam instrumen konstitusi. Dalam ranah internasional, HAM diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut DUHAM), serta instrumen lainnya. Dalam membahas topik dan permasalahan yang penulis angkat, penulis akan mengidentifikasi, membahas, dan melakukan analisis seputar perlindungan HAM dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum. Yang dimana diatur dalam DUHAM Pasal 19, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disebut sebagai *ICCPR*) atau dalam bahasanya kita sebut sebagai Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.²⁴

Penyampaian pendapat dimuka umum dalam kedua instrumen internasional tersebut diatur dalam Pasal 19 DUHAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.” Dalam DUHAM sangat mengedepankan, bahkan membebaskan seluruh umat manusia dalam melaksanakan demokrasi di setiap negaranya. Dengan tidak adanya aturan di DUHAM, merupakan bentuk tanggung jawab setiap negara dalam melaksanakan dan menegakkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan negaranya. Dalma arti, untuk pengaturan sebagaimana batasan-batasan masyarakat dalam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan setiap negara. Jaminan yang diatur dalam DUHAM merupakan hasil keputusan bersama dalam konvensi internasional, artinya setiap negara setuju dan harus tunduk akan konvensi yang telah disetujui oleh delegasi negaranya untuk dipraktekkan dalam negaranya.²⁵

Beralih dari DUHAM, *ICCPR* turut mengatur hak-hak kebebasan sipil dan politik sebagaimana judul dari konvensinya. Demokrasi merupakan bentuk politik, dan demonstrasi merupakan bagian dari

²³ Yulianti, E. A. (2023, June). Stigma Childfree di Indonesia: Studi atas Pandangan Filsafat Kebebasan Isaiah Berlin. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 24, pp. 656-666)

²⁴ United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights* | United Nations. the United Nations. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

²⁵ United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (n.d.). *International Covenant on Civil and Political Rights*. ohchr. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

praktik politik dalam menjaga kedaulatan dan pemberlakuan kebijakan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Hak asasi mengenai kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 19 yang terdiri dari 3 ayat, yang berbunyi; “ (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Serta adapun instrumen nasional yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Konstitusi Republik Indonesia mengatur HAM dalam BAB XA pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang mengatur HAM dengan pengaturan dasar dan umum. BAB XA UUD NRI 1945 terdiri dari 10 Pasal, yang dimana pengaturannya meliputi hak asasi dalam kehidupan, hak asasi mendapat perlindungan hukum, hak asasi pendidikan dan karir, hak asasi berkomunikasi, hak asasi bermartabat, hak asasi kebebasan memeluk kepercayaan dan agama, hak asasi menghormati hak asasi sesama warga negara, dan hak asasi berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pengaturan khusus mengenai hak asasi warga negara Indonesia dalam mengemukakan pendapat dimuka umum dalam konstitusi UUD NRI 1945 diatur dalam pembukaan yang berbunyi “...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” dan Pasal 28E UUD NRI 1945 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”²⁶ Perlindungan HAM pada warga negara Indonesia juga diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU 39/1999).²⁷ Kemudian secara spesifik sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya yang menjelaskan definisi dari demonstrasi bahwa penyampaian pendapat di muka umum dalam UU 9/1998.

Dengan adanya pengaturan dalam DUHAM Pasal 19 dan ICCPR Pasal 19, yang secara tegas menjamin hak kebebasan berpendapat, serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 9 Tahun 1998, maka secara normatif hak menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam instrumen internasional maupun nasional. Secara teoritis, pengaturan tersebut merupakan manifestasi dari asas kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu pilar demokrasi modern. Namun dalam praktik, sering terjadi kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku secara normatif dengan realitas implementasi, di mana hak yang seharusnya dijamin justru dibatasi dengan menggunakan instrumen hukum pidana atas dasar alasan ketertiban umum atau keamanan negara.

Jika dianalisis melalui perspektif filsafat hukum kritis, khususnya *Critical Legal Studies* (yang selanjutnya disebut CLS), hukum tidak dipandang sebagai instrumen netral, melainkan sebagai sarana yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. CLS menekankan bahwa hukum dapat menjadi alat represi, bukan alat emansipasi. Hal ini selaras dengan

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

pemikiran Michel Foucault mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan, di mana hukum dan aparat digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat serta mengontrol ruang publik, termasuk membatasi kebebasan berekspresi. Praktik kriminalisasi demonstrasi dengan demikian merupakan bentuk penyimpangan dari asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya justru diperlakukan secara diskriminatif. Lebih jauh, tindakan ini juga bertentangan dengan asas negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut agar segala tindakan negara didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁸

Dengan demikian, kriminalisasi terhadap aktivis dalam demonstrasi bukan hanya pelanggaran terhadap HAM sebagaimana dijamin DUHAM, ICCPR, dan UUD 1945, tetapi juga mencerminkan penyimpangan dari asas demokrasi, keadilan substantif, serta prinsip-prinsip dasar negara hukum. Praktik ini pada akhirnya mengikis ruang partisipasi politik masyarakat yang seharusnya menjadi inti dari sistem demokrasi, sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum dapat dijadikan instrumen kekuasaan alih-alih instrumen perlindungan hak rakyat.

Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia semakin nyata jika ditinjau melalui kasus-kasus aktual, seperti yang dilaporkan oleh Tempo.co (3 September 2025) mengenai kriminalisasi terhadap empat aktivis prodemokrasi, serta oleh KBR.ID (9 September 2025) terkait penangkapan Delpedro dkk yang dinilai janggal dan terkesan dipaksakan. Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal pidana untuk membungkam kritik publik, meskipun kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Kriminalisasi tersebut seolah menegaskan bahwa hukum dalam praktiknya dapat dijadikan sarana untuk mempersempit ruang demokrasi dan menghalangi partisipasi politik rakyat. Dalam perspektif CLS, peristiwa ini memperlihatkan bahwa hukum berfungsi melestarikan kepentingan kelompok berkuasa dengan cara mereduksi peran warga negara sebagai subjek aktif dalam demokrasi. Sementara itu, dari sudut pandang teori kekuasaan Michel Foucault, tindakan negara melalui penangkapan aktivis merupakan bagian dari strategi pendisiplinan sosial, di mana kontrol atas ruang publik dijalankan tidak hanya melalui perangkat hukum, tetapi juga lewat praktik intimidasi dan represi yang membentuk perilaku warga agar tunduk.

Apabila dikaitkan dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*), kriminalisasi ini merupakan bentuk penyimpangan, karena negara justru bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan prinsip *equality before the law* dan mengedepankan logika kekuasaan. Praktik demikian jelas mengikis asas demokrasi yang menuntut adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, serta mengabaikan asas keadilan substantif yang menghendaki perlakuan setara bagi semua warga negara. Dengan kata lain, kasus-kasus kriminalisasi aktivis prodemokrasi bukan hanya pelanggaran teknis terhadap hukum positif, tetapi juga manifestasi krisis legitimasi hukum itu sendiri, di mana hukum diperalat untuk mengekang kebebasan politik rakyat alih-alih menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Praktik kriminalisasi terhadap aktivis prodemokrasi dalam demonstrasi di Indonesia dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kerangka teori kekuasaan Michel Foucault. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif melalui hukum, tetapi juga bersifat produktif dengan membentuk perilaku, wacana, dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks kriminalisasi aktivis, penggunaan hukum pidana, aparat keamanan, dan narasi ketertiban publik merupakan instrumen negara untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran warga, sehingga partisipasi politik dibatasi pada ruang yang dianggap aman bagi penguasa. Mekanisme ini menciptakan “normalisasi” perilaku, di mana kritik dan protes dipersepsikan sebagai ancaman yang harus ditundukkan, bukan sebagai hak konstitusional yang wajib dilindungi. Dengan demikian, hukum dalam praktiknya tidak lagi berfungsi sebagai sarana perlindungan HAM dan penegakan keadilan, tetapi sebagai teknologi kekuasaan yang mereproduksi dominasi elit politik. Penangkapan dan kriminalisasi aktivis prodemokrasi menjadi bukti bahwa negara menggunakan hukum bukan untuk melayani kepentingan rakyat, melainkan untuk memperkuat kontrol dan mempertahankan stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, penyimpangan ini tidak hanya melanggar asas demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi

²⁸ Zhorif, A., Syachputa, M. R., Varandi, V., Halimi, A., & Pratama, M. A. (2024). Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis: Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01)

juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus namun sistematis dalam mengatur ruang publik, sebagaimana dipaparkan Foucault dalam konsep *disciplinary power* dan *biopolitics*.²⁹

SIMPULAN

Dalam perspektif Michel Foucault, kriminalisasi terhadap aktivis prodemokrasi dalam demonstrasi di Indonesia dapat dipahami sebagai praktik kuasa yang bekerja secara sistematis melalui hukum, aparat, dan wacana negara. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga produktif karena ia membentuk pola perilaku, kesadaran, serta mendisiplinkan tubuh-tubuh sosial melalui mekanisme kontrol yang dilegitimasi hukum. Dalam konteks kriminalisasi, pasal-pasal pidana yang digunakan untuk menjerat aktivis bukanlah netral, melainkan representasi dari relasi kuasa yang memposisikan hukum sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Aparat keamanan, narasi tentang ketertiban umum, hingga framing aktivis sebagai “pengganggu” merupakan bentuk-bentuk disiplin sosial yang bertujuan menormalisasi kepatuhan masyarakat, sehingga kritik dan oposisi dianggap menyimpang.

Jika ditinjau dari asas demokrasi dan hak asasi manusia, praktik kriminalisasi ini jelas menyimpang karena bertentangan dengan prinsip supremasi rakyat, *equality before the law*, serta hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan ICCPR. Demokrasi menuntut adanya ruang deliberatif bebas sebagaimana ditegaskan Habermas, sementara kriminalisasi justru mempersempit ruang publik tersebut dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Dalam kerangka *Critical Legal Studies* (CLS), hal ini memperlihatkan bagaimana hukum digunakan secara instrumental untuk melanggengkan dominasi elit politik dan mengurangi partisipasi warga negara dalam mengoreksi kebijakan. Dengan demikian, kriminalisasi aktivis tidak hanya sebatas pelanggaran normatif, melainkan bentuk *abuse of power* yang mengikis moralitas demokrasi, menegakkan keadilan substantif, dan mereproduksi relasi kuasa yang timpang antara negara dan rakyatnya.

REFERENSI

- Bety Diana Serly hetharion. (2022). *Filsafat sejarah*. Cv. Azka pustaka.
- Farmayati Zuchdi, (2023). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Bumi Aksara.
- Faturachman, R., Rizki, D. M., & Faridzi, S. A. (2022, September 30). Dimensi moralitas terhadap hukum. *Dimensi moralitas terhadap hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.73>
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Frans Samuel Junero Butarbutar, & Irwan Triadi. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2 (3), 264–273. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>
- friedrich naumann foundation for freedom. indonesia. (2021). *kebebasan sipil menurut anak muda indonesia* (Nanang Sunandar & Sukron Hadi, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Friedrich Naumann Foundation Indonesia.
- Gultom, C. M., Halle, L., Hutahaeen, H., & Silaban, B. H. (2021). Teori Kekuasaan Dalam Kriminalisasi Ulama Studi Kasus Yusuf Roni Atas Tindakan Orde Baru Mengkriminalisasi Ulama Menurut Teori Kekuasaan Michel Foucault. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 2(2), 64-80
- Handayani, I., Salira Niti Syara, Sarassati Garnita, & Laika Fisailillah. (2025). John Rawls: Filsafat Hukum . *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/972>

²⁹ Gultom, C. M., Halle, L., Hutahaeen, H., & Silaban, B. H. (2021). Teori Kekuasaan Dalam Kriminalisasi Ulama Studi Kasus Yusuf Roni Atas Tindakan Orde Baru Mengkriminalisasi Ulama Menurut Teori Kekuasaan Michel Foucault. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 2(2), 64-80

- Harefa, O. N. (2020). Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 39-47
- Jordan, T. (2002). *Activism!: direct action, hacktivism and the future of society*. Reaktion books
- Kriminalisasi terhadap Empat Aktivis Prodemokrasi | *tempo.co*. (2025, September 3). *Tempo.co*. Retrieved September 1, 2025, from <https://www.tempo.co/hukum/kriminalisasi-aktivis-prodemokrasi--2066394>
- Mill, J. S. (2020). *Utilitarianisme* (A. Sari, Trans.; 1st ed.). Basabasi.
- Naomi Lyandra, Shafira AM, & Resky Novianto. (2025, September 09). *Kriminalisasi Aktivis yang Berlanjut Usai Delpedro dkk Ditangkap*. KBR.ID. Retrieved September 1, 2025, from <https://kbr.id/articles/ragam/kriminalisasi-aktivis-berlanjut-usai-delpedro-dkk-ditangkap-mengapa-janggal-dan-dipaksakan->
- Ohio University. (2025, June 16). *What is Activism - Activism - Library Guides at Ohio University*. Library Guides. Retrieved September 1, 2025, from <https://libguides.library.ohio.edu/activism>
- Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia. (2024). *Jurnal Hukum Milthree*, 1 (1), 30-61. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse* (2nd ed.). Prenada Media.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13 (02), 168 - 184. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>
- Suarlin, & Fatmawati, (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Dr. Elpisah, S.E., M.Pd, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV Pena Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.
- United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (n.d.). *International Covenant on Civil and Political Rights*. ohchr. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights* | *United Nations*. the United Nations. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Wahyunengseh, R. (2017). Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klien Penguasa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12 (2), 32-42. doi: <http://dx.doi.org/10.20961/sp.v12i2.26986>
- Yulianti, E. A. (2023, June). Stigma Childfree di Indonesia: Studi atas Pandangan Filsafat Kebebasan Isaiah Berlin. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 24, pp. 656-666)
- Zakiah, Z., Agnia, R., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. S. M. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2)
- Zhorif, A., Syachputa, M. R., Varandi, V., Halimi, A., & Pratama, M. A. (2024). Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis: Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01)